



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN KOTO TINGGI No. 9  
P A D A N G  
Kode Pos 25128

Telp. (0751) 841584 (Kepala)  
(0751) 27089 (Sekretaris)  
(0751) 33288 (Umum)  
Fax. (0751) 27089

Kotak Pos. 42

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NOMOR :800/ 76 /SK-DKP.10.2/III/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: 800/02/SK-DKP.10.2/I/2023**

**TENTANG**

**PENEMPATAN DAN PENUNJUKAN PEGAWAI/TENAGA OUTSOURCING SEBAGAI PENGEMUDI**  
**KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT ) DILINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATRA BARAT**

- Mengingat** : a. bahwa adanya perubahan tenaga Sopir kantor lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa guna mendukung kelancaran tugas-tugas operasional dinas, dan penyegaran agar tidak terjadi kejenuhan dalam melaksanakan tugas perlu dilakukan rotasi terhadap pengemudi kendaraan dinas roda 4 (empat) di lingkungan Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tercantum pada huruf (a) dan (b) diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 800/02/SK-DKP.10.2/I/2023 tentang Penempatan dan Penunjukan Pegawai/Tenaga Outsourcing sebagai Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
- Menimbang** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Riau dan Jambi sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Menempatkan dan menunjuk pegawai/tenaga outsourcing yang nama dan jabatannya seperti tercantum dalam Lampiran I keputusan ini sebagai pengemudi

kendaraan Dinas roda 4 (empat) di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat;

- Kedua : Tugas dan ketentuan-ketentuan lainnya dari masing-masing personil yang ditunjuk sebagai pengemudi, diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;
- Ketiga : Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap pegawai/tenaga outsourcing yang namanya tersebut pada Lampiran I keputusan ini menjadi tanggung jawab Eselon III (tiga) pengguna kendaraan dinas di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera barat;
- Keempat : Pegawai/Tenaga Outsourcing pada daftar nama terlampir ditempatkan di Sekretariat/Bidang/UPTD selama 1 (satu) tahun, kecuali ada pertimbangan lain yang sifatnya krusial
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : Maret 2023



**Dr. Ir. Reti Wafda, M.Tp**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670312 199308 2 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 800/ 76 /SK-DKP.10.2/III/2023

TANGGAL : Maret 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: 800/02/SK-DKP.10.2/I/2023 TENTANG PENEMPATAN DAN PENUNJUKAN PEGAWAI/TENAGA OUTSOURCING SEBAGAI PENGEMUDI KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT ) DILINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	Nama/NIP	Jabatan	NoPol/Jenis Kendaraan	Pengguna	Keterangan
1	Anggi Ananda Saputra	Pengemudi Outsourcing	BA 46/ Innova Venturer	Kepala Dinas	BMD
2	Wustha semik	Pengemudi Outsourcing	BA 1021 B/ Innova Luxury	Sekretaris	BMD
3	Rizki Jasrin	Pengemudi Outsourcing	BA 8371 B/ Hilux DC	Bidang PRL-PSDKP	BMD
4	Aria Budiman	Pengemudi ASN	BA 1581 B/ Avanza	Bidang Budidaya	BMD
5	Abdul Jakfar	Pengemudi Outsourcing	BA 1582 B/ Avanza	Bidang Tangkap	BMD
6	Syamsuir	Pengemudi ASN	BA 1660 B/ Innova BA 8319 B/ Isuzu Truck BA 8320 B/ Isuzu Truck BA 8313 B/ Isuzu Truck	Bidang PDSKP	BMD BMD BMD BMD
7	Panji Gumilang Putra	Pengemudi Outsourcing	BA 1033 O/ All New Livina	UPTD PPMHP	BMD
8	Retno Efendi	Pengemudi Outsourcing	BA 8323 B/ L300 BA 8171 B/ Hilux BA 8193 B/ Kijang Kapsul	UPTD KPSDKP	BMD BMD BMD
9	Mulyadi	Pengemudi Outsourcing	BA 8377 B/ L300 BA 8164 B/ Hilux	UPTD BPBALP	BMD BMD
10	Ruddy Pratama	Pengemudi Outsourcing	BA 8340 B/ Panther PU BA 1921 AF/ Innova	UPTD PPW I	BMD BMD
11	Muhammad Kamil	Pengemudi Outsourcing	BA 1824 B/ Panther BA 1480 MQ/ Maven	UPTD PPW II	BMD BMN
12	Asrul	Pengemudi ASN	BA 1599 AC/ Innova BA 1383 A/ Mitsubishi Kuda	Pool	BMD BMD
13	Isdar Jecki	Pengemudi Outsourcing	BA 1614 AY/ Innova BA 1150 O/ Kijang Krista	Pool	BMD BMD
14	Doni Asman	Pengemudi Outsourcing	BA 1087 B/ Rush BA 1766 B/ Nissan Terano	Pool	BMD BMN

  
 KEPALA DINAS  
 Dr. Ir. Reti Wafda, M.Tp  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19670312 199308 2 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 800/ ~~76~~ /SK-DKP.10.2/III/2023

TANGGAL : Maret 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: 800/02/SK-DKP.10.2/I/2023 TENTANG PENEMPATAN DAN PENUNJUKAN PEGAWAI/TENAGA OUTSOURCING SEBAGAI PENGEMUDI KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT ) DILINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Kewajiban, Hak, Tugas dan Ketentuan-ketentuan lainnya:

I. Tugas-tugas Pengemudi:

- 1) Memfasilitasi antar jemput pimpinan, staf dan tamu dalam melaksanakan tugas
- 2) Memeriksa kondisi kendaraan dengan mengecek rem,lampu,bbm,oli mesin,air acu,dan memanaskan mesin kendaraan untuk mengetahui kondisi suara mesin
- 3) Merawat kendaraan dengan membersihkan mesin,ruang dalam luar kendaraan serta menjaga kelengkapan kendaraan agar kendaraan bersih,rapi dan siap pakai
- 4) Mencatat jadwal service kendaraan dan mengantar kendaraan ke tempat service sesuai jadwal
- 5) Memperbaiki kerusakan kecil pada kendaraan,agar kendaraan dapat berfungsi dengan baik

II. Kewajiban Pengemudi:

Pengemudi berkewajiban memeriksa dan menjaga kondisi kendaraan harus dalam keadaan laik jalan, adapun persyaratan teknis kendaraan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem pengereman
- 2) Sistem kemudi
- 3) Sistem Kelistrikan
- 4) Chasis dan Sistem Suspensi
- 5) Badan kendaraan (body)
- 6) Penerus daya (ACCU)
- 7) Mesin
- 8) Komponen pendukung
- 9) Peralatan dan kelengkapan kendaraan

III. HAK Pengemudi (Tenaga Outsourcing):

- 1) Gaji bulanan
- 2) Tunjangan Hari Raya (THR)
- 3) BPJS Kesehatan
- 4) BPJS Ketenagakerjaan
- 5) Pakaian Dinas (Sesuai ketersediaan anggaran)
- 6) Biaya Perjalanan Dinas

IV. Ketentuan Lainnya:

- 1) Menjaga sopan santun,kejujuran dan berpakaian rapi dalam melaksanakan tugas
- 2) Menjaga suasana dan kenyamanan dalam ruangan kendaraan
- 3) Pada saat mengemudi kendaraan dilarang merokok dan menggunakan hp
- 4) Menjaga kekompakan,bersamaan sesama pengemudi dan karyawan lainnya.
- 5) Menerima dan mematuhi pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh Pejabat pengguna kendaraan dinas yang digunakan
- 6) Melaporkan ke kantor melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian jika terjadi halangan dan kecelakaan di perjalanan
- 7) Tidak membicarakan/memberi informasi/mengomentari hal-hal yang bukan wewenang kepada tamu/pegawai yang dibawa.
- 8) Pengemudi yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan dapat diberi sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan (berupa teguran lisan,tertulis, skorsing dan pemutusan kontrak kerja bagi Tenaga Outsourcing)
- 9) Dalam melaksanakan fungsi sebagai sopir dibawah koordinasi Kasubag Umum dan Kepegawaian